



PIAGAM KERJASAMA

Antara

**JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
UIN RADEN INTAN LAMPUNG**

Dengan

**JURUSAN PENDIDIKAN ISLAM ANAK USIA DINI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM (MALANG)**

Nomor FTK : B- 112 /in-04/DT/PP.00.9/02/2020

Nomor FTK :

Bulan Februari Tahun 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal Bulan Jumadil Awal tahun 1441 Hijriah, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Agus Jatmiko, M.Pd** : Ketua Jurusan PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, yang beralamatkan di Jalan Letkol H.Endro Suratmin Sukarama, Bandar Lampung, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Dr. Mohammad Samsul Ulum, M.A** Ketua Jurusan PIAUD Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim yang beralamatkan di Malang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan :

1. Undang-undang Nomor 2 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 004 Tahun 2001 tentang Akreditasi Program Studi pada Perguruan Tinggi
5. Permendikbud 49 tahun 2014 tentang an Tinggi

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama yang terkait dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

1. Untuk mendukung dan meningkatkan keberhasilan pelaksanaan Pembangunan Nasional di bidang pendidikan tinggi melalui kerjasama kelembagaan dalam lingkup pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi
2. Untuk meningkatkan dan memupuk hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Kerjasama kelembagaan ini mencakup bidang pelaksanaan Tri Dharma perguruan tinggi yang secara rinci dapat meliputi bidang:

1. Pembinaan Mutu Pembelajaran PIAUD
2. Pembinaan Kurikulum bagi Jurusan PIAUD
3. Pembinaan Mahasiswa khususnya Pemerolehan bahasa dan pembelajarannya
4. Kerjasama dalam Pelaksanaan Publikasi Ilmiah
5. Penyusunan Standar Isi dan Standar Kompetensi Kurikulum Jurusan PIAUD
6. Kerjasama dalam penelitian dan pengembangan pembelajaran PIAUD
7. Kerja sama bidang keahlian untuk memperoleh Surat Keterangan pendamping ijazah

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

1. Pelaksanaan kegiatan ini berlaku untuk masa empat tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya piagam kerjasama, diperpanjang atas dasar persetujuan kedua belah pihak.
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerjasama selanjutnya.
3. Pelaksanaan kerjasama dalam bidang-bidang dimaksud pada pasal dua di atas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat di antara kedua belah pihak.

Pasal 4

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak: dan atau pihak-pihak lain yang halal, tidak mengikat dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
Penutup


1. Piagam kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Perubahan atas isi piagam kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Piagam Kerjasama ini akan diatur kemudian secara musyawarah oleh kedua belah pihak.
4. Piagam kerjasama ini dibuat rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ketua Jurusan PIAUD
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Raden Intan Lampung




Dr. H. Agus Jatmiko, M.Pd

Yogyakarta,... Februari 2020
Ketua Jurusan PIAUD
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Malang


Dr. Mohammad Samsul Ulum, M.A

Saksi Pihak Pertama



Dr. Heni Wulandari, M.Pd.I

Saksi Pihak Kedua,


Nurlaela Fitriah, M.Pd

Mengetahui,
Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Raden Intan Lampung




Prof. Dr. Hj. Nirva Diana, M.Pd
NIP. 19640828 198803 2 002